



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Jl. Pulau Karya, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Telp/Fax. : 021 - 65837558 / 021 - 65837559, Jakarta 14530
Jl. Sunter Permai Raya No.1 Jakarta Utara Telp/Fax. : 021 - 65837558/021 - 65837559, Email : kpu_seribu@yahoo.co.id
Website : kab-kepulauanseribu.kpu.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR : 549/HK.Kpt/3101/Sek-Kab/VII/2019

SALINAN

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG DAN ADMINISTRATOR CORPORATE CARD PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka kelancaran perkantoran khususnya pengelolaan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dipandang perlu untuk menunjuk pemegang dan administrator corporate card pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada poin "a", perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2004);

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2013 nomor 103, tambahan);

4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaga RI Tahun 2014 nomor 259, Tambahan Lembaga Negara RI nomor 5593);

5. Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan untuk Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

6. Surat Keputusan nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

7. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 459.Kpts/Setjen/Tahun 2017 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat/Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan satuan kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

8. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33/SDM.05.5-Spt/05/SJ/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 perihal Penunjukan Kepala Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
9. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penunjukan Kembali Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2019;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan, Nomor SP DIPA-076.01.2.65693/2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2018;
11. Surat Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Seribu dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Nomor : 766/KU-SPj/3101/Sek-Kab/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dalam Ranggak Penggunaan Uang Persediaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG DAN ADMINISTRATOR CORPORATE CARD PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

KESATU : Menunjuk/menetapkan dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	DIANTO IRFANDY	Bendahara	Pemegang Corporate Card
2	MIA ARIESTA	Staf	Administrator Corporate Card

KEDUA : Nama – nama sebagaimana dalam Keputusan ini bertugas mulai bulan Juli s/d Desember 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Juli 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEP. SERIBU
Plt. SEKRETARIS

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
Kepala Sub Bagian Hukum,

CHARLYASI M. SIADARI, S.Pd
NIP. 197904272009021005



Eka Dewi Rachmawati
NIP. 198601222009122004